

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian panjang lebar pada bagian analisis hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang menjadi poin penting dari tesis tersebut, yakni sebagai berikut:

1. Kebijakan dan pertimbangan pemerintah daerah di Kabupaten TTU dalam bidang pertambangan yang berhubungan dengan desentralisasi belum begitu tepat dan benar. Kebijakan yang diambil memiliki pertimbangan yang negatif. Kebijakan disektor pertambangan layaknya tidak tepat untuk dijadikan PAD yang bisa mensejahterakan rakyat. Kebijakan pertambangan Berawal dari dalih ingin meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), para kepala daerah sering dengan mudah memberikan/ mengeluarkan izin untuk usaha pertambangan. Izin pertambangan yang dikeluarkan sering tidak melalui prosedur yang seharusnya alias palsu/*bodong* (tanpa logo burung garuda sebagai cap resmi pemerintah, juga sering ditemukan hanya berdasarkan paraf bupati.
2. Solusi bagi kebijakan negatif di bidang pertambangan berkaitan dengan desentralisasi simetris di Kabupaten Timor Tengah Utara adalah desain desentralisasi. Menurut penulis persoalan kebijakan pertambangan di Kabupaten TTU itu berkaitan dengan desentralisasi simetris (seragam). Ini terlihat jelas sebagian kabupaten di NTT menggunakan kebijakan pertambangan tanpa melihat kekhasan atau keunikan dari Kabupaten itu. Dengan keseragaman ini ada indikasi mengenai *copy paste* regulasi.

Solusi dari penulis untuk menjawab persoalan ini adalah dengan mendesain Desentralisasi simetris dengan Desentralisasi asimetris dengan harapan bahwa tidak semua daerah itu harus seragam.

B. Saran/Rekomendasi.

Berdasarkan pengumpulan penulis dalam merangkai analisis tesis ini, maka penulis merekomendasikan beberapa hal berikut:

1. Untuk mendesain desentralisasi simetris ke desentralisasi asimetris penulis memiliki beberapa argumen:
 - a. Model desentralisasi yang seragam dalam keanekaragaman daerah yang mencolok bertentangan dengan hukum alam dan nilai yang terkandung dalam desentralisasi itu sendiri.
 - b. Desentralisasi yang seragam mengabaikan kenyataan bahwa daerah memiliki tingkat kematangan, cakupan wilayah, potensi daerah, dan jumlah penduduk yang berbeda antara satu dengan lainnya.
 - c. Model desentralisasi seragam yang sekarang berlaku juga mempersulit daerah dalam pengembangan struktur birokrasi yang efisien dan aparatur yang profesional, mengingat kompetensi dan kebutuhan mereka yang berbeda-beda. (Agus Dwiyanto, 2010, hlm. 188-189).
2. Menjadikan sektor pertanian sebagai urusan wajib pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.
3. Kebijakan pertambangan harus berdasarkan kajian sosiologi ekologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Sanusi, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Transito, Bandung.
- Burn, James MacGregor, et all *Government by the People*, Prentice-Hall International, Inc., London, 1978.
- Cornelis, L. (2009). *Pengembangan Assymetrical Decentralization Sebagai Model Pengelolaan Hubungan Pusat-Daerah di Indonesia*, Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM.
- Dwipayana A.A.GN Ari, *Desentralisasi Indonesia, Makalah*, Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011.
- Ferazzi, G. (2000). "Using the "F" word: Federalism in Indonesia's Decentralization 'Discourse.'" *Oxford Journals* 30(2): 63-85.
- Jaweng, Robert Endi, *Anomali Desentralisasi Asimetris*, *Suara Pembaruan*, Selasa, 21 Desember 2010.
- JPP-UGM (2010). *Desentralisasi Asimetris di Indonesia: Praktek dan Proyeksi*. Yogyakarta, Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM.
- JPP-UGM (2012). *Desentralisasi Asimetris yang Mensejahterakan: Aceh dan Papua*. Yogyakarta, Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM.
- Kaho, J. R. (2012). *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta, Polgov JPP Fisipol UGM.
- Kurniadi, B. D. (2009). "Yogyakarta in Decentralised Indonesia: Integrating Traditional Institution into Democratic Transition." *Jurnal Sosial Politik* 13(3).
- Maryanov, G. S. (1958). *Decentralization in Indonesia as a Political Problem*. Singapore, Equinox.

Pratikno, dkk, *Desentralisasi Asimetris di Indonesia: Praktek dan Proyeksi, Jurusan Politik dan Pemerintahan*, Hasil Penelitian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010.

Poelinggomang, E. L. (2002). *Makassar Abad XIX Study tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*. Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia.

Rispawati, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Universitas Mataram, Mataram.

Strong, C.F, *Modern Political Constitutions*, English Language Book Society and Sidgwick & Jackson Limited, London, 1966.

Setyawan Salam Darma.DR.Ir. 2007. *Otonomi Daerah*. Penerbit Jembatan Jakarta

Syafirin Pipin. Dedah Jubaedah. 2006. *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Setia Bandung.

Zanibar Zen, *Otonomi Desa Dengan Acuan Khusus Pada Desa di Propinsi Sumatera Selatan, Disertasi*, UI, Jakarta, 2003.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amandemen ke-empat
Pasal 18 mengenai Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah di ubah
dengan Undang – undang 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244)

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 1997 tentang pengelo-laan lingkungan
hidup.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3699).

Website

<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2205753-pengertian-hukum-pertambangan/> (diakses pada tanggal 17 Juni 2015).

http://eprints.undip.ac.id/33828/7/1624_chapter_III.pdf Diakses 20 Agustus 2015

(<http://Nusa Tenggara Timurprov.go.id/Nusa Tenggara Timur/informasi-kependudukan/>).
Diakses pada 13 Agustus 2015)

Informan: Bpk. Herry Naif selaku Ketua WALHI NTT.

